

**Judul** : Perppu MK - DPR Membahas sampai Desember  
**Tanggal** : Jumat, 22 November 2013  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 5

## PERPPU MK

# DPR Membahas sampai Desember

JAKARTA, KOMPAS — Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan batas waktu kepada Komisi III DPR untuk menyelesaikan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi sebelum 20 Desember 2013. Hingga saat ini, belum ada kejelasan sikap fraksi-fraksi terkait Perppu MK.

"Fraksi-fraksi belum mau membuka sikapnya (dalam rapat Badan Musyawarah)," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso se usai rapat Badan Musyawarah DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).

Priyo menegaskan, pembahasan harus cepat karena posisi DPR soal Perppu MK hanya tinggal setuju atau menolak.

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy menambahkan, Perppu MK menurut rencana mulai dibahas Senin pekan depan. Pembahasan diawali dengan penjelasan perppu itu oleh pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Tjatur menargetkan, pembahasan dapat diselesaikan dalam tiga hari. "Tetapi, itu tergantung pemerintah. Kalau pemerintah bisa cepat memberikan penjelasan, pembahasan bisa cepat," ujarnya.

Tjatur menilai isi Perppu MK 80 persen bagus. Namun, dia menolak menjawab saat ditanya, fraksinya, Fraksi Partai Amanat Nasional, akan menerima atau menolak perppu tersebut.

Anggota Komisi III dari PDI-P, Eva Kusuma Sundari, menyatakan, perppu itu menyalahi aturan dan tidak perlu. Menurut dia, perppu hanya bisa dibuat dalam situasi mendesak. Perppu seharusnya juga dibuat untuk menjawab persoalan yang terkait kesejahteraan rakyat, bukan persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan mengusulkan agar Undang-Undang tentang MK direvisi. "Tentu saja revisinya terbatas," kata anggota Komisi III dari F-PKS, M Nasir Djamil.

Menurut Nasir, ketentuan baru yang diatur dalam Perppu MK

dapat dimasukkan ke dalam revisi UU MK, di antaranya terkait pembentukan panel ahli, syarat minimal 7 tahun bebas dari parpol bagi calon hakim MK, dan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

## Dewan Etik

Sementara itu, Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik MK tengah mempertimbangkan 14 nama calon anggota Dewan Etik yang telah masuk. Pansel masih membuka peluang bagi mereka yang berminat jadi pengawas hakim MK hingga sepekan mendatang.

Ke-14 nama itu antara lain Tofani Moenir (mantan pegawai Departemen Perhubungan), WD Harsono (mantan hakim militer), Djafar Saedi (guru besar Universitas Hasanuddin), Yusuf Asyid (dosen Universitas Padjadjaran), dan Tukiman Sayoga (Ketua Dewan Penyantun Unika Soegijapranata).

"Tanggal 3 Desember kami bisa mengumumkan nama-nama yang sudah dipilih," kata Ketua Pansel Dewan Etik Laica Marzuki. (ANA/NTA/VDL)